



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

IPAN SOPANDI, Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukabumi, tanggal 14 Februari 1994, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kosasih, Gg. Limus No. 13 Kelurahan/Desa Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurdiah Purwanti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada tanggal 23 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/40/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa Anak Pemohon Bernama RUMAISHA RAMADNIA Jenis Kelamin Perempuan yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 06 Mei 2020, anak dari orangtua yang Bernama Ipan Sopandi dan Nurdiah Purwanti, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 3272-LU-16062020-0007 tertanggal 16 Juni 2020;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk menambah nama panjang anak Pemohon dari RUMAISHA RAMADNIA menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI;
4. Alasan ingin menambahkan nama ayah pada nama belakang anak, dikarenakan kesalahan pemohon dari awal pemberian nama anak salah tidak memasukan nama belakang ayahnya, dan adanya kecemburuan dari anak karena adiknya memakai nama ayah pada nama panjangnya sedangkan anak pemohon tidak;
5. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan;

1. Mengabulkan permintaan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama panjang anak Pemohon dari nama asal (RUMAISHA RAMADNIA) diganti menjadi (RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor: 3272-LU-16062020-0007 tertanggal 16 Juni 2020, dari semula tercatat atas nama (RUMAISHA RAMADNIA) Diganti menjadi (RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI);
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan harapan terkabul permohonannya, atas segala pertimbangan Bapak/Ibu, Pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272021402940899 atas nama IPAN SOPANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272020309190004 atas nama Kepala Keluarga IPAN SOPANDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3272-LU-16062020-0007 atas nama RUMAISHA RAMADNIA lahir di Sukabumi, tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/40/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NURDIAH PURWANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi pada tanggal 23 Agustus 2019 dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama RUMAISHA RAMADNIA dan SYAFA HAFSAH SOPANDI;
- Bahwa saat ini anak Saksi dan Pemohon bernama RUMAISHA RAMADNIA berusia kurang lebih 4 (empat) tahun dan akan dirubah namanya menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama belakang anak Pemohon supaya dicantumkan nama SOPANDI pada nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada niat atau maksud lain atas perubahan atau penambahan nama SOPANDI pada nama anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan nama anak Pemohon dirubah namanya dan ini sudah kesepakatan keluarga;

2. NURJAMAN DJULYANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi artinya Ibu kandung Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yaitu Saksi NURDIAH PURWANTI pada tanggal 23 Agustus 2019 dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama RUMAISHA RAMADNIA dan SYAFA HAFSAH SOPANDI;
- Bahwa saat ini anak Saksi NURDIAH PURWANTI dan Pemohon bernama RUMAISHA RAMADNIA berusia kurang lebih 4 (empat) tahun dan akan dirubah namanya menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI;
- Bahwa Saksi NURDIAH PURWANTI dan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama belakang anak Pemohon supaya dicantumkan nama SOPANDI pada nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada niat atau maksud lain atas perubahan atau penambahan nama SOPANDI pada nama anak Saksi NURDIAH PURWANTI tersebut;

3. UJANG SOPIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yaitu Saksi NURDIAH PURWANTI pada tanggal 23 Agustus 2019 dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama RUMAISHA RAMADNIA dan SYAFA HAFSAH SOPANDI;
- Bahwa saat ini anak Saksi NURDIAH PURWANTI dan Pemohon bernama RUMAISHA RAMADNIA berusia kurang lebih 4 (empat) tahun dan akan dirubah namanya menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI;
- Bahwa Saksi NURDIAH PURWANTI dan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada nama belakang anak Pemohon supaya dicantumkan nama SOPANDI pada nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada niat atau maksud lain atas perubahan atau penambahan nama SOPANDI pada nama anak Saksi NURDIAH PURWANTI tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selama ini nama anak Pemohon yang paling besar tidak dicantumkan nama Bapak kandungnya SOPANDI;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menambah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama RUMAISHA RAMADNIA untuk selanjutnya dirubah menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI sebagaimana yang tertera pada akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian nama atau penambahan nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, suku, simbolis, panggilan sehari-hari dan tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya seseorang yang dahulunya memiliki nama karena untuk mengingatkan pada orang yang telah meninggal, namun menghilangkan ciri khas dari nama keluarganya seperti halnya marga/fam yang selalu melekat pada keturunan atau generasi berikutnya atau bahkan dari segi kepercayaan atau adat istiadat yang dianut oleh orang yang bersangkutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan nama anaknya pada Akta Kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa RUMAISHA RAMADNIA merupakan anak pertama dari Pemohon dari pernikahannya dengan Saksi NURDIAH PURWANTI pada tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya Pemohon dan istrinya atau pun keluarganya berkeinginan untuk merubah atau menambah nama pada nama anak Pemohon bernama RUMAISHA RAMADNIA menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI dan pengajuan perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga terdekat;

Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, sehingga berdasarkan fakta tersebut berdasar hukum untuk melakukan perubahan atau penambahan nama anaknya dan Undang-undang memberikan ruang untuk itu;

Menimbang bahwa Perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, untuk itu Pengadilan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan Perubahan atau penambahan nama anak Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kedalam register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingat akan kepentingan dari anak Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat permohonan Pemohon tersebut berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama RUMAISHA RAMADNIA menjadi RUMAISHA RAMADNIA SOPANDI sebagaimana pada dokumen Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas Rp 9.000,00
- Sumpah Rp 20.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);